



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 91/Pdt.P/2016/PA.Btl**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bantul yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam Persidangan Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Pengangkatan Anak antara :

**Wahyu Sasongko, ST. MT., bin H. Ir. Sidharto, M.T**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan Strata 2, pekerjaan Dosen UGM (PNS), tempat tinggal di Karangjati RT 05, Desa Tamantirto, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, sebagai **PEMOHON I** ;

**M E L A W A N**

**Noor Arifah S.Pt. binti H. Ja'far CH, BA**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan Strata 2, pekerjaan Guru Tetap Yayasan, tempat tinggal di Dusun Gemahan RT.01, Desa Ringinharjo, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul, sebagai **PEMOHON II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta keterangan saksi-saksi dalam persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Mei 2016 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul dalam register dengan Nomor 91/Pdt.P/2016/PA.Btl tanggal 19 Mei 2016 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 12 Pen. No.91 /Pdt.P/2016/PA.Btl.



1. Bahwa pada tanggal 04 Oktober 1998, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantul Kabupaten Bantul dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 292/09/X/1998, tanggal 04 Oktober 1998;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri selama 17 tahun dan **belum** dikaruniai keturunan;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II bertempat tinggal di kediaman bersama dengan alamat tersebut **diatas** hingga sekarang;
4. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 28 Desember 2010 di rumah Bapak H. Irsyad, S.Pd.I dengan alamat Kecamatan Bontang Utara, Kotamadya Bontang Kota, telah lahir seorang bayi laki-laki bernama Ahmad Iskan Ya'kub dari seorang perempuan bernama Hj. Siti Halimah Syakdiyah, S.Ag., umur 35 tahun, pekerjaan kepala sekolah/ guru yayasan, bertempat tinggal di Jl. RE Martadinata No. 35, RT 35, RW-, Desa Lok Tuan, Kecamatan Bontang Utara, Kotamadya Bontang Kota;
5. Bahwa Bapak H. Irsyad, S.Pd.I dan Ibu Hj. Siti Halimah Sakdiyah, S.Ag mampu mengurus anak, tetapi karena Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai keturunan, karena itu menyerahkan anak untuk diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II;
6. Bahwa pada hari, tanggal 17 Mei 2011, Ibu Hj. Siti Halimah Sakdiyah menyerahkan anak kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk diasuh selayaknya anak sendiri mengingat semenjak pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hingga sekarang belum dikaruniai keturunan, sebagaimana surat pernyataan penyerahan anak yang telah dibuat di Bantul, tanggal 17 Mei 2011;
7. Bahwa pada tanggal 17 Mei 2011 Pemohon I dan Pemohon II dengan Bapak H. Irsyad, S.Pd.I dan Ibu Hj. Siti Halimah Sakdiyah, S.Ag selaku orang tua kandung Ahmad Iskan Ya'kub, telah bersepakat yang dituangkan dalam surat pernyataan yang pada intinya Pemohon I dan Pemohon II telah mengadopsi Ahmad Iskan Ya'kub yang diketahui oleh Bapak Dalbi (Kepala Dukuh) dan

Hal. 2 dari 12 Pen. No.91 /Pdt.P/2016/PA.Btl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bapak Ponidi (Ketua RT), serta Bapak H. Basrowi, S.Pd. (Saksi I) dan Bapak Muhun Nugraha, S.H., M.Hum (Saksi II);

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendapatkan Surat Rekomendasi mengenai kemampuan untuk mengasuh, merawat, dan mendidik Ahmad Iskan Ya'kub dari Dinas Sosial Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor463/03430/II.3 pada tanggal 22 April 2016;
9. Bahwa sejak tanggal 17 Mei 2011 Pemohon I dan Pemohon II telah mengasuh dan memelihara anak tersebut dengan sebaik-baiknya sebagaimana anak sendiri;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Keetua Pengadilan Agama Bantul untuk berkenan menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan, menyatakan sah menurut hukum pengangkatan anak oleh Pemohon I (Wahyu Sasongko, ST. MT., bin H. Ir. Sidharto, MT) dan Pemohon II (Noor Arifah, S.Pt., M.Sc., binti H. Ja'far Chamdi, BA), terhadap anak yang bernama Ahmad Iskan Ya'kub, lahir tanggal 18 bulan Desember tahun 2010, anak kandung dari pasangan suami-istri Bapak H. Irsyad, S.Pd.I bin H. Ma'ruf Salamun dengan Ibu Siti Halimah Sakdiyah, S.Ag binti Dalmadi, terhitung sejak tanggal ditetapkan;
3. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II hadir dalam persidangan;

Bahwa kemudian Majelis telah berusaha menasehati Pemohon I dan Pemohon II agar memikirkan kembali kehendaknya untuk mengangkat anak tersebut, tetapi Para Pemohon tetap dengan permohonannya, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 3 dari 12 Pen. No.91 /Pdt.P/2016/PA.Btl.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Para Pemohon guna memperkuat dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat-alat bukti tertulis dan saksi-saksi;

Bahwa alat-alat bukti tertulis tersebut terdiri dari:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I , Wahyu Sasongko, ST. MT. Nomor : 3402161006700001 tanggal 3 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, Noor Arifah, S.Pt, Nomor : 3402085205710003 tanggal 29 Februari 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai , lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2
- c. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II, Nomor : 292/09/X/1998 tanggal 4 Oktober 1998 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul; . Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
- d. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ahmad Iskan Ya'kub Nomor : 6474-LT-30072012-0036 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4
- e. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Siti Halimah Syakdiyah Nomor : 6474014502760009 tanggal 28 April 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bontang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5.
- f. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama H. Irsyad, Nomor : 6474011410690006 tanggal 25 April 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bontang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah

Hal. 4 dari 12 Pen. No.91 /Pdt.P/2016/PA.Btl.



- dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6.
- g. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama H. Irsyad dengan Siti Halimah Syakdiyah, S.Ag Nomor : Kk.12.1.4/PW.01/272/2011 tanggal 19 September 2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Galur, Kabupaten Kulon Progo. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7.
- h. Fotokopi Berita Acara Penyerahan Anak tertanggal 17 Mei 2011 yang ditandatangani oleh orang tua kandung anak angkat dan Pemohon I dan Pemohon II dengan disaksikan oleh saksi-saksi. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8
- i. Surat Rekomendasi Pengangkatan Anak Nomor : 463/03430/11.3 tanggal 22 April 2016 atas nama Wahyu Sasongko, ST, MT, yang dikeluarkan oleh Dinas Sosil Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Bukti surat tersebut telah diperiksa Majelis, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9
- j. Fotokopi SPT Tahunan atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10

Bahwa selain bukti surat Pemohon menghadirkan saksi-saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut

1. Saksi I, Mahmud Arifin bin H. Jafar CH, BA, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jl. Kampar No.85 RT 03 RW 01, Desa Sekip, Kecamatan Limapuluh, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, :
  - Bahwa Saksi adalah kakak kandung Pemohon II dan kakak ipar Pemohon I ;



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II suami isteri, menikah sekitar tahun 1998.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II ke Pengadilan Agama karena Pemohon I dan Pemohon II bermaksud akan mengangkat anak dari pasangan suami isteri yang bernama H. Irsyad, S.Pd.I dengan Hj. Siti Halimah Syakdiyah, S.Ag yang beralamat di Bontang.
- Bahwa sejak para Pemohon menikah tahun 1998 sampai sekarang belum dikaruniai seorang anakpun.
- Bahwa saksi tahu tentang pengangkatan anaknya, tetapi saksi tidak hadir pada waktu penyerahannya;
- Bahwa saksi sangat kenal dengan kedua orang tua kandung anak tersebut karena masih famili;
- Bahwa saksi tahu dengan maksud orang tua kandung anak untuk menyerahkan anaknya kepada para Pemohon, karena masih ada hubungan keluarga, juga orang tua kandung anak merasa kasihan dengan Pemohon I dan Pemohon II berhubung selama menikah 18 tahun belum dikaruniai anak;
- Bahwa anak tersebut diserahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II sejak tanggal 17 Mei 2011 (anak berusia 6 bulan) sampai dengan sekarang diasuh dan dipelihara oleh Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa orang tua kandung menyerahkan anak tersebut kepada para Pemohon dengan sukarela dan keikhlasan;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon I dan Pemohon II, anak tersebut tumbuh dengan baik, perkembangannya bagus sebagaimana normalnya perkembangan anak lainnya;
- Bahwa saksi yakin Pemohon I dan Pemohon II bisa bertanggung jawab terhadap masa depan Ahmad Iskan Ya'kub karena secara finansial mereka mampu, karena bekerja sebagai Dosen UGM (PNS) dan Guru Tetap Yayasan, serta Pemohon I dan Pemohon II berkepribadian baik dan agamis.

Hal. 6 dari 12 Pen. No.91 /Pdt.P/2016/PA.Btl.



2. Saksi II, H. Basrowi, S.Pd bin Ma'ruf Salamun , umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil , tempat kediaman di Dukuh RT 15, Desa Pendowoharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena teman baik.
  - Bahwa saksi juga kenal dengan baik dengan H.Irsyad dan Hj.Siti Halimah Syakdiyah karena saksi adalah kakak kandung H.Irsyad, S.Pd.I.
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II ke Pengadilan Agama karena Pemohon I dan Pemohon II bermaksud akan mengangkat anak dari pasangan suami istri yang bernama H. Irsyad, S.Pd.I dengan Hj. Siti Halimah Syakdiyah, S.Ag yang beralamat di Bontang;
  - Bahwa Para Pemohon sejak menikah tahun 1998 sampai sekarang belum dikaruniai anak;
  - Bahwa saksi tahu karena saksi sebagai saksi saat penyerahan anak tersebut;
  - Bahwa saksi tahu dengan maksud orang tua kandung anak untuk menyerahkan anaknya kepada para Pemohon karena antara Pemohon II dengan ibu kandung anak yang diangkat masih ada hubungan keluarga dan orang tua kandung anak tersebut merasa kasihan dengan Pemohon I dan Pemohon II berhubung selama menikah 18 tahun belum dikaruniai anak;
  - Bahwa anak tersebut diserahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II sejak tanggal 17 Mei 2011 (anak berusia 6 bulan) sampai dengan sekarang diasuh dan dipelihara oleh Pemohon I dan Pemohon II.
  - Bahwa orang tua kandung menyerahkan anak tersebut kepada Pemohon I dan Pemohon II dengan sukarela dan ikhlas.
  - Bahwa anak tersebut tumbuh dan berkembang dengan baik, perkembangannya normal sebagaimana perkembangan anak-anak lain yang normal;

Hal. 7 dari 12 Pen. No.91 /Pdt.P/2016/PA.Btl.



- Bahwa saksi yakin Pemohon I dan Pemohon II bisa bertanggung jawab terhadap masa depan Ahmad Iskan Ya'kub karena secara finansial mereka mampu karena Pemohon I bekerja sebagai Dosen UGM (PNS) dan Pemohon II Guru Tetap Yayasan serta Pemohon I dan Pemohon II berkepribadian yang baik dan agamis;
- Bahwa saksi yakin para Pemohon bisa memelihara Ahmad Iskan Ya'kub tersebut dengan sebaik-baiknya;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut para Pemohon membenarkannya dan menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut ;

Bahwa para Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon permohonan Pemohon dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan Pengangkatan Anak bernama Ahmad Iskan Ya'kub bin H. Irsyad, S.Pd.I, dengan alasan karena Para Pemohon selama dalam pernikahannya selama kurang lebih 18 tahun belum mempunyai keturunan sehingga mengangkat anak tersebut ;

Menimbang bahwa permohonan Para Pemohon tersebut beralasan hukum sesuai SEMA Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1979 ,Nomor 6 Tahun 1983 dan Nomor 3 Tahun 2005, karenanya dapat diterima untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang bahwa Para Pemohon untuk memperkuat permohonannya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan bukti P.10, yang merupakan bukti autentik ,telah memenuhi persyaratan sebagai bukti dan bermaterai cukup

Hal. 8 dari 12 Pen. No.91 /Pdt.P/2016/PA.Btl.



serta dilegalisir, hal tersebut telah memenuhi bukti tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut secara formil harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti, dan bukti P.1 dan P.2 menunjukkan bahwa Para Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bantul, karenanya Pengadilan Agama Bantul berwenang memeriksa dan mengadilinya, sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, sedangkan bukti P.3. bahwa Para Pemohon telah terikat perkawinan yang sah sebagai suami isteri baik menurut hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, sementara bukti P.4 sampai dengan P.10 menunjukan identitas anak dan kesungguhan Para Pemohon untuk mengangkat anak bernama Ahmad Iskan Ya'kub,ang semua bukti tertulis mendukung atas kesungguhan permohonan Para Pemohon mengangkat anak tersebut;

Menimbang bahwa selain bukti surat Para Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi bernama Mahmud Arifin bin H. Jafar CH, BA dan H. Basrowi, S.Pd bin Ma'ruf Salamun, kedua saksi memberikan keterangannya yang pada dasarnya Para Pemohon mampu dan sanggup memelihara anak bernama Ahmad Iskan Ya'kub ,yang telah dengan tulus ikhlas kedua orang tua kandung anak tersebut menyerahkan kepada para Pemohon demi kemaslahatan anak dan secara kekeluargaan dan menyatakan Para Pemohon adalah orang yang bertanggung jawab serta baik moral dan akhlaknya dan secara finansial mampu memelihara dan membiayai anak tersebut sampai dewasa dan mandiri, keterangan saksi tersebut antara satu saksi dengan saksi lainnya saling bersesuaian dan saling mendukung keterangannya terhadap permohonan Para Pemohon;

Hal. 9 dari 12 Pen. No.91 /Pdt.P/2016/PA.Btl.



Menimbang bahwa dengan mempertimbangkan keadaan sosial ekonomi para Pemohon, baik pekerjaannya maupun sosialnya sebagai orang yang berkemampuan secara finansial yang patut diduga akan mampu untuk menjamin terpenuhinya kepentingan dan kebutuhan keluarga umumnya dan khususnya kepentingan masa depan anak angkat tersebut, dan juga mempertimbangkan kesungguhan Para Pemohon untuk mengangkat anak serta ketulusan dan kerelaan bapak dan ibu kandung anak tersebut untuk menyerahkan anak mereka sebagai anak angkat Para Pemohon, disamping itu para Pemohon tidak mempunyai keturunan selama dalam perkawinannya;

Menimbang bahwa pengangkatan anak dalam Islam tidak menyebabkan hubungan nasab anak dengan orang tua kandungnya terputus, namun sebagaimana dimaksudkan pasal 171 huruf (h) KHI secara definitive disebutkan bahwa anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal/kandungnya kepada orang tua angkatnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa permohonan Para Pemohon terbukti cukup beralasan dan disimpulkan pula bahwa permohonan tersebut telah memenuhi ketentuan syarat-syarat pengangkatan anak sebagaimana yang diatur oleh pasal 1 huruf g KHI pasal 39 Undang Undang Nomor.23 Tahun 2002 Pasal 5 ayat (2) Undang Undang Nomor.12 Tahun 2006 serta SEMA Republik Indonesia Nomor.2 Tahun 1979 Nomor.6 Tahun 1983 dan Nomor.3 Tahun 2005;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon telah terbukti beralasan dan memenuhi syarat serta tidak melawan hukum, maka karenanya permohonan Para Pemohon patut dikabulkan dan selanjutnya Majelis patut menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh para Pemohon terhadap anak laki-laki bernama Ahmad Iskan Ya'kub, lahir tanggal 28 Desember 2010,

Hal. 10 dari 12 Pen. No.91 /Pdt.P/2016/PA.Btl.



anak kandung dari pasangan suami isteri H. Irsyad, S.Pd.I dengan isterinya Hj. Siti Halimah Syakdiyah, S.Ag yang beralamat di Kecamatan Bontang Utara. Kota Bontang;

Menimbang, bahwa semua biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala peraturan perundangan yang berlaku serta hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah menurut hukum pengangkatan anak oleh Pemohon I(Wahyu Sasongko, ST. MT., bin H. Ir. Sidharto, M.T, ) dan Pemohon II (Noor Arifah S.Pt binti H. Ja'far CH, BA,) terhadap anak bernama Ahmad Iskan Ya'kub, lahir tanggal 28 Desember 2010, anak kandung dari pasangan suami isteri H. Irsyad, S.Pd.I dengan isterinya Hj. Siti Halimah Syakdiyah, S.Ag yang beralamat di Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp.241.000,- ( dua ratus empat puluh satu ribu rupiah );

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantul pada hari Rabu tanggal 13 Juli tahun 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Syawal 437 Hijriyah oleh kami Dra.Hj.Masmuntiar, SH.,M.H.I., sebagai Ketua Majelis serta Drs.Rizal Pasi, M.H. dan Ahsan Dawi S.H.,S.H.I,M.S.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh Endang Winarni,

Hal. 11 dari 12 Pen. No.91 /Pdt.P/2016/PA.Btl.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

ttd.

Dra.Hj.Masmuntiara, S.H.,M.H.I.

Hakim Anggota I,

ttd.

Drs.Rizal Pasi.M.H.

Hakim Anggota II,

ttd.

Ahsan Dawi .S.H.,S.H.I.,M.S.I.,

Panitera Pengganti,

ttd.

Endang Winarni S.H.,M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 60.000,-
3. Panggilan Para Pemohon	Rp. 140.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	<u>Rp. 6.000 +</u>
Jumlah	Rp. 241.000,-

Hal. 12 dari 12 Pen. No.91 /Pdt.P/2016/PA.Btl.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 13 dari 12 Pen. No.91 /Pdt.P/2016/PA.Btl.